

# PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A

“Peningkatan Akses Pembelajaran Pendidikan Tinggi  
Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau”



DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
2022



**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH  
PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A  
TAHUN 2022**

**DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
TAHUN 2022**

## **Kata Pengantar**

Salah satu misi utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah “meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas”. Kebijakan untuk mencapai tujuan keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A (PBPP-RPL Tipe A) yaitu pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh sebelumnya baik melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak selama hidupnya melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui jalur RPL. RPL adalah proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, atau nonformal, atau informal, dan/atau pengalaman kerja. Pengakuan atas CP ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Petunjuk teknis ini merupakan pedoman dalam melaksanakan seleksi perguruan tinggi yang dianggap layak untuk menerima bantuan hibah dalam penyelenggaraan RPL Tipe A yang dikoordinasikan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Isi panduan diawali dengan latar belakang, tujuan, dan gambaran secara umum tentang tata cara penyelenggaraan program RPL, kemudian dilanjutkan dengan uraian tentang tata cara seleksi perguruan tinggi calon penerima bantuan hibah penyelenggaraan RPL Tipe A.

Semoga petunjuk teknis ini bermanfaat bagi perguruan tinggi yang berencana untuk mengembangkan program RPL, khususnya RPL Tipe A.

Jakarta,   Maret 2022  
plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan  
Teknologi

TTD

NIZAM  
NIP. 196107061987101001

## **Daftar Isi**

<b>I. LATAR BELAKANG</b>	<b>1</b>
<b>II. TUJUAN PROGRAM</b>	<b>2</b>
<b>III. DASAR HUKUM</b>	<b>3</b>
<b>IV. DESKRIPSI PROGRAM</b>	<b>3</b>
<b>A. BENTUK PELAKSANAAN</b>	<b>3</b>
<b>B. KETENTUAN PELAKSANAAN PROGRAM</b>	<b>4</b>
<b>C. PRINSIP PENYELENGGARAAN RPL</b>	<b>5</b>
<b>D. MEKANISME PENYELENGGARAAN BANTUAN RPL TIPE A TAHUN 2022</b>	<b>6</b>
<b>V. BESARAN BANTUAN</b>	<b>8</b>
<b>VI. SUMBER DAN KOMPONEN PEMBIAYAAN</b>	<b>8</b>
<b>VII. PENGAJUAN PROPOSAL, SELEKSI DAN PENETAPAN PERGURUAN TINGGI PENERIMA BANTUAN</b>	<b>10</b>
<b>A. SISTEMATIKA PROPOSAL</b>	<b>10</b>
<b>B. PENGAJUAN PROPOSAL</b>	<b>11</b>
<b>VIII. PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN</b>	<b>12</b>
<b>IX. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN</b>	<b>12</b>
<b>X. KETENTUAN PERPAJAKAN</b>	<b>14</b>
<b>XI. SANKSI</b>	<b>14</b>
<b>XII. LUARAN (<i>OUTPUT</i>)</b>	<b>15</b>
<b>XIII. MONITORING DAN EVALUASI</b>	<b>16</b>
<b>XIV. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM</b>	<b>16</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>17</b>
<b>LAMPIRAN 1 - FORMAT SAMPUL DEPAN</b>	<b>17</b>
<b>LAMPIRAN 2 - FORMAT HALAMAN IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL</b>	<b>18</b>
<b>LAMPIRAN 3 - TEMPLAT SURAT PERNYATAAN</b>	<b>19</b>
<b>LAMPIRAN 4 - TEMPLAT SURAT PENGANTAR PERGURUAN TINGGI</b>	<b>20</b>
<b>LAMPIRAN 5 - TEMPLAT SURAT KOMITMEN PERGURUAN TINGGI (SKEMA I)</b>	<b>21</b>
<b>LAMPIRAN 6 – CONTOH FORMAT RAB</b>	<b>22</b>

## I. Latar Belakang

Pendidikan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Sistem terbuka adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memiliki fleksibilitas dalam cara penyampaian, pilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (*multi entry multi exit system*). Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan pembelajar untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka.

Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sementara kesetaraan pengakuan antara hasil pendidikan formal, nonformal, dan informal, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Pada saat ini, dalam dunia yang semakin kompleks dan cepat berubah, seseorang harus dapat dengan cepat menyesuaikan kompetensinya dalam menghadapi berbagai tantangan melalui berbagai bentuk pembelajaran. Namun pengakuan kualifikasi oleh sebagian masyarakat masih fokus pada pembelajaran formal di lembaga pendidikan. Akibatnya, sebagian besar capaian pembelajaran individu yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja belum mendapatkan pengakuan yang layak dan belum mendorong motivasi dan kepercayaan diri individu untuk terus belajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, hasil pembelajaran yang diperoleh individu selama hidup mereka di lingkungan nonformal dan informal perlu dibuat terlihat, dinilai, dan diakreditasi.

Kebijakan pemerintah untuk mengimplementasikan Rekognisi Pembelajaran Lampau sejak tahun 2013 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki komitmen untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa ruang lingkup pengakuan Capaian Pembelajaran meliputi dua tipe, yaitu pengakuan Capaian Pembelajaran untuk melanjutkan ke pendidikan formal, disebut dengan Tipe A, dan pengakuan Capaian Pembelajaran untuk penyeteraan kualifikasi pada jenjang KKNI tertentu, khususnya penyeteraan untuk bekerja sebagai dosen, disebut dengan Tipe B. Dengan diberlakukannya peraturan pemerintah tentang RPL ini maka beberapa perguruan tinggi sejak tahun 2016 telah melaksanakan kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau, baik Tipe A, maupun Tipe B.

Dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, dinyatakan bahwa program studi yang akan melaksanakan RPL Tipe A wajib melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL melalui verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan secara mandiri dalam sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Melalui bantuan RPL Tipe A ini, program studi dan perguruan tinggi tidak hanya akan memperoleh dana untuk menunjang kesiapan pelaksanaan RPL, akan tetapi juga mendapatkan pendampingan sampai siap melaksanakan RPL dan memperoleh status kelayakan penyelenggaraan.

## II. Tujuan Program

- A. RPL Tipe A, seseorang dapat mengajukan rekognisi atas CP atau kompetensi yang telah diperolehnya dari pendidikan formal sebelumnya, pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja melalui asesmen RPL untuk memperoleh pengakuan kredit akademik (satuan kredit semester/sks) dalam rangka melanjutkan pendidikan ke pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil seluruh sks pada program studi yang diminatinya. Kemudian, setelah menyelesaikan sisa sks-nya di perguruan tinggi, individu tersebut dapat memperoleh ijazah.
- B. Untuk RPL Tipe B, pengakuan CP diajukan untuk penyetaraan pada jenjang KKNI tertentu. RPL Tipe B ini diperuntukkan bagi pemohon yang akan bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi dan juga selain dosen. Inisiatif pengajuan RPL adalah perguruan tinggi yang memerlukan dosen praktisi industri yang belum memiliki kualifikasi Magister.

Program bantuan pemerintah ini dikhususkan untuk penyelenggaraan **RPL Tipe A** dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses untuk mengikuti pendidikan tinggi, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi;
2. memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman pada suatu bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk mengajukan pengakuan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya untuk memperoleh kredit akademik melalui asesmen RPL;
3. memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan RPL dalam rangka peningkatan akses mengikuti pendidikan tinggi bagi masyarakat yang akan melanjutkan studi pada program studi tertentu melalui asesmen RPL.

### III. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

### IV. Deskripsi Program

Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan RPL Tipe A adalah upaya pemerintah dalam mendorong perguruan tinggi untuk memberikan kesempatan kepada seseorang yang telah memiliki CP atau kompetensi yang diperoleh dari pendidikan formal sebelumnya, pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil seluruh sks pada program studi yang diminati.

#### A. Bentuk Pelaksanaan

Program bantuan RPL Tipe A tahun 2022 dilaksanakan dengan 2 (dua) skema, yaitu;

##### 1. SKEMA I

Mencakup pembentukan pengelola RPL dan penyiapan atau penyusunan perangkat RPL pada perguruan tinggi yang belum pernah menyelenggarakan RPL dengan berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, baik dalam lingkup Perguruan Tinggi, Program Studi, dan Fakultas.

## 2. SKEMA II

Mencangkup penguatan pengelola RPL, pemutakhiran dokumen/perangkat RPL, serta implementasi program RPL Tipe A pada Perguruan Tinggi yang sudah memiliki pengalaman menyelenggarakan RPL sehingga penyelenggaraan RPL sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik. Adapun ruang lingkup pelaksanaan program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan RPL Tipe A SKEMA II berupa;

- a. Pengembangan sistem informasi RPL Tipe A yang integratif di unit RPL Perguruan Tinggi;
- b. Pemutakhiran dokumen/perangkat RPL Tipe A;
- c. Penyusunan perangkat/instrumen asesmen RPL Tipe A;
- d. Sosialisasi/bimbingan teknis/*Training of trainers (ToT)* pengelola dan asesor RPL Perguruan Tinggi;
- e. Proses rekrutmen mahasiswa RPL Tipe A (publikasi, sosialisasi, konsultasi, registrasi, dan persiapan/pelatihan pengisian Formulir Evaluasi Diri/FED);
- f. Pelaksanaan Asesmen RPL Tipe A;
- g. Pleno atau penetapan mahasiswa RPL Tipe A; dan/atau
- h. Penambahan usulan program studi penyelenggara RPL Tipe A.

### B. Ketentuan Pelaksanaan Program

Ketentuan pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Tahun 2022 sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.** Ketentuan perguruan tinggi pengusul Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Tahun 2022

No	Persyaratan	SKEMA I	SKEMA II
1.	program studi yang dapat mengikuti program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"><li>• program studi jenjang sarjana; dan</li><li>• program studi magister,</li></ul> pada universitas, institut, dan sekolah tinggi (jenis pendidikan tinggi akademik/non-vokasi);	√	√
2.	setiap perguruan tinggi dapat mengajukan 1 (satu) program studi atau lebih yang dikoordinir oleh pengelola RPL Perguruan Tinggi dalam 1 (satu) proposal;	√	√
3.	akreditasi program studi paling rendah B atau sebutan lain yang setara.	√	√

No	Persyaratan	SKEMA I	SKEMA II
4.	memiliki pedoman penyelenggaraan RPL yang memuat paling sedikit mengenai persyaratan calon, tata cara pendaftaran dan asesmen, skema pengakuan, kelanjutan proses pembelajaran, pembiayaan, dan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL	-	√
5.	menyiapkan <b>Formulir Evaluasi Diri</b> – berupa daftar periksa atau proforma dengan pertanyaan atau pernyataan berisi kriteria CP mata kuliah atau unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi.	-	√
6.	memiliki peraturan akademik yang memuat peraturan mahasiswa RPL mencakup paling sedikit batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui dan lama studi.	-	√
7.	memiliki unit pelaksana RPL atau menambahkan fungsi pelaksanaan RPL pada unit yang sudah ada pada perguruan tinggi sebagai pengelola RPL.	√	√

### C. Prinsip Penyelenggaraan RPL

Penyelenggaraan RPL harus memenuhi prinsip bahwa pelaksanaan dan hasil asesmen dijamin memiliki mutu yang baik dan akuntabel. Prinsip penyelenggaraan RPL harus meliputi beberapa hal sebagai berikut.

1. Perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus menjamin akses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusif. Setiap individu yang memenuhi persyaratan harus dapat mengakses dan mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya.
2. Perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus memberikan penilaian yang adil, transparan, dan akuntabel atas CP dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Kompetensi yang diperoleh setiap individu melalui pembelajaran nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus diperlakukan setara dengan yang diperoleh melalui pendidikan formal mengacu pada CP yang ditetapkan.
3. Perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus menyediakan informasi mengenai RPL secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, prosedur, praktik, dan keputusan RPL harus dilakukan secara transparan, akuntabel, andal, adil, dan dapat diakses oleh individu dan pemangku


kepentingan untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan dapat mempercayai keputusan asesmen dan hasil RPL.

4. Perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus menjamin mutu seluruh proses penyelenggaraan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi CP yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, handal, adil dan transparan.

#### D. Mekanisme Penyelenggaraan Bantuan RPL Tipe A Tahun 2022

##### 1. SKEMA I

Ditujukan untuk membantu perguruan tinggi yang belum memiliki pengalaman menyelenggarakan RPL Tipe A. Mekanisme pelaksanaan Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Tahun 2022 SKEMA I meliputi pendaftaran proposal, seleksi proposal, pengumuman hasil seleksi, dan pelaksanaan program sesuai perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara perguruan tinggi dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Secara skematis digambarkan dalam diagram alir berikut.




**Gambar 1.** Mekanisme Banpem RPL Tipe A Tahun 2022 SKEMA I

##### 2. SKEMA II

Ditujukan untuk membantu penguatan pengelola RPL tipe A pada perguruan tinggi yang sudah memiliki pengalaman menyelenggarakan RPL Tipe A. Mekanisme pelaksanaan Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Tahun 2022 SKEMA II meliputi pendaftaran proposal, seleksi proposal, pengumuman hasil seleksi, dan pelaksanaan program sesuai perjanjian

pelaksanaan pekerjaan antara perguruan tinggi dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Pada SKEMA II ini lingkup pekerjaan Perguruan Tinggi sampai dengan tahap implementasi RPL Tipe A mulai proses rekrutmen mahasiswa RPL, Assesmen sampai penetapan perolehan sks. Secara skematis digambarkan dalam gambar 2. Mekanisme Banpem RPL Tipe A Tahun 2022 Skema II.



**Gambar 2.** Mekanisme Banpem RPL Tipe A Tahun 2022 SKEMA II

## V. Besaran Bantuan

Besar bantuan pembiayaan disesuaikan dengan skema yang diambil dan diusulkan oleh Perguruan Tinggi. Besar bantuan untuk setiap skema sebagai berikut:

1. SKEMA I maksimal Rp75.000.000,- per Perguruan Tinggi;
2. SKEMA II maksimal Rp100.000.000,- per Perguruan Tinggi.

Setiap perguruan tinggi hanya dapat mengajukan 1 (satu) proposal untuk SKEMA I atau SKEMA II berdasarkan kesiapan masing - masing Perguruan Tinggi.

## VI. Sumber dan Komponen Pembiayaan

Sumber pembiayaan program berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan dapat juga bersumber dari perguruan tinggi penyelenggara, mahasiswa peserta program, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan dalam PMK No.60 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. Berikut ini bentuk kegiatan dan komponen biaya yang dapat diajukan dalam menyusun anggaran pada proposal:

### SKEMA I

- a. Rapat atau *Focus Group Discussion* dalam penyusunan dokumen RPL, dan Pembinaan/pendampingan tenaga ahli, Sosialisasi, Bimtek, ToT untuk calon asesor;
- b. Pengembangan sistem informasi RPL; dan
- c. Penyusunan laporan-laporan;

### SKEMA II

- a. Rapat atau *Focus Group Discussion* dalam pemutakhiran dokumen RPL, dan Pembinaan/pendampingan tenaga ahli, Sosialisasi, Bimtek, ToT untuk calon asesor;
- b. Pengembangan sistem informasi RPL;
- c. Proses publikasi penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL (dapat berupa biaya cetak brosur, biaya komunikasi, dan lain-lain yang relevan);
- d. Penyusunan perangkat asesmen;
- e. Pelaksanaan asesmen;
- f. Penyusunan laporan-laporan.

Adapun komponen biaya yang dapat diberikan untuk SKEMA I dan SKEMA II adalah sebagai berikut;

- a. Jasa profesi narasumber/pengembang sistem;
- b. Perjalanan dinas/uang harian narasumber, peserta, dan panitia;
- c. Belanja bahan habis pakai;
- d. Biaya rapat luring atau daring;
- e. Biaya lain-lain 10% untuk biaya manajemen tetapi bukan belanja modal.

Secara rinci aktivitas/kegiatan yang dapat dibiayai oleh Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Tahun 2022 beserta ketentuan pembiayaan sesuai tabel berikut.

**Tabel 2.** Ketentuan Pembiayaan Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Tahun 2022

No	Rincian Kegiatan/Aktivitas	Prosentase penggunaan dana SKEMA I	Prosentase penggunaan dana SKEMA II	Ketentuan dan Satuan biaya <sup>1</sup>
1.	Rapat, FGD, dan Pendampingan Penyelenggaraan RPL (Sosialisasi, Bimtek, ToT untuk calon asesor)	30% - 40%	25% - 30%	<b>syarat:</b> melibatkan peserta dari luar institusi, dan dilakukan di luar kantor cth: hotel
2.	Proses publikasi penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL (dapat berupa biaya cetak brosur, biaya komunikasi, dan lain-lain yang relevan)	-	5% - 10%	<i>at cost</i>
3.	Penyusunan Perangkat Asesmen RPL	40% - 50%	20% - 30%	<b>Penyusunan Soal atau Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional (Rp25rb/butir soal)</b> Pembuatan Formulir Evaluasi Diri (FED)
4.	Pengembangan Sistem RPL	10% - 20%	10% - 15%	<b>syarat:</b> melibatkan peserta dari luar institusi, dan dilakukan di luar kantor cth: hotel
5.	Pelaksanaan Asesmen	-	25% - 30%	<b>Penguji Ujian Keterampilan pada UMPTN (Rp75rb/peserta)</b> Pelaksanaan asesmen lisan/tulis/praktek
6.	Penyusunan laporan, bahan habis pakai dan biaya lain-lain penunjang pengelolaan yang relevan	10%	10%	<i>at cost</i>
	<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

<sup>1</sup> Ketentuan Aktivitas yang dapat dibiayai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk pelaksanaan Program bantuan RPL Tipe A tahun 2022 dan Satuan Biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

## **VII. Pengajuan Proposal, Seleksi dan Penetapan Perguruan Tinggi Penerima Bantuan**

Penyaluran bantuan penyelenggaraan RPL Tipe A menggunakan skema kompetisi, yaitu berdasarkan seleksi atas proposal yang diajukan oleh perguruan tinggi. Penyusunan proposal menyesuaikan ketentuan dan format/sistematika sesuai yang tercantum pada petunjuk teknis. Selanjutnya Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan melakukan penilaian/seleksi kelayakan administrasi dan substansi terhadap proposal yang diajukan oleh perguruan tinggi.

### **A. Sistematika Proposal**

1. Halaman Sampul
2. Kata Pengantar
3. Halaman Identitas Perguruan Tinggi (**Lampiran 2**)
4. Halaman Surat Pernyataan (**Lampiran 3**)
5. Halaman Surat Pengantar Perguruan Tinggi (**Lampiran 4**)
6. Halaman Komitmen Perguruan Tinggi khusus SKEMA I (**Lampiran 5**)
7. Ringkasan Eksekutif
8. Daftar Isi
9. Bab I Pendahuluan
  - a. Latar Belakang
  - b. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Program
  - c. Target/Sasaran
7. Bab II Pelaksanaan Program
  - a. Ruang Lingkup Pelaksanaan Program (SKEMA I/SKEMA II)
  - b. Deskripsi Prodi yang Diusulkan
    - 1) Struktur Kurikulum
    - 2) Akreditasi
    - 3) Rasio Dosen dan Mahasiswa
    - 4) Pengalaman RPL (SKEMA II)
  - c. Rencana Pelaksanaan Kegiatan
  - d. Jadwal Pelaksanaan
  - e. Aktivitas Pendukung
8. Bab III Rencana Anggaran dan Biaya/RAB (**contoh format Lampiran 6**)
9. Bab IV Penutup
  - a. Kesimpulan
  - b. Rencana Tindak Lanjut
10. Lampiran
  - Surat Keputusan BAN PT atau LAM PT tentang Peringkat Akreditasi Program Studi yang akan melakukan RPL (SKEMA I dan II)

- Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi tentang pengangkatan Pengelola RPL (SKEMA I dan II)
- Pedoman penyelenggaraan RPL yang memuat paling sedikit mengenai persyaratan calon, tata cara pendaftaran dan asesmen, skema pengakuan, kelanjutan proses pembelajaran, pembiayaan, dan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL; (SKEMA II)
- Peraturan akademik yang memuat peraturan akademik mahasiswa RPL yang mencakup paling sedikit batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui dan lama studi; dan (SKEMA II)

## **B. Pengajuan Proposal**

Perguruan tinggi menyusun proposal bantuan dan mengunggah proposal ke tautan berikut: <https://bit.ly/proposalbanpemRPL2022>.

Proposal akan dievaluasi oleh tim kerja program Rekognisi Pembelajaran Lampau Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (selanjutnya disebut “tim kerja”). Penilaian/seleksi kelayakan administrasi dan substansi/akademik terhadap proposal yang diajukan oleh perguruan tinggi berdasarkan komponen penilaian (kriteria) sebagai berikut:

- a. Memenuhi persyaratan kelembagaan.
  - 1) Akreditasi program studi paling rendah B atau sebutan lain yang setara;
  - 2) Jenjang dan jenis program studi (sarjana dan magister).
- b. Potensi keterlaksanaan kegiatan didasarkan kepada data dan informasi penjangkaran perguruan tinggi dan data lainnya yang diperoleh dari sumber resmi yang meliputi:
  - 1) validitas data dan informasi; dan
  - 2) rasionalitas.
- c. Kebijakan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan mempertimbangkan:
  - 1) ketersediaan anggaran;
  - 2) kebijakan pembinaan;
  - 3) kebijakan keberpihakan untuk wilayah 3T; dan
  - 4) kebijakan keterwakilan wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti).

Pengumuman perguruan tinggi yang lolos seleksi dan ditetapkan sebagai penerima bantuan akan diinformasikan melalui surat dan laman: [dikti.kemdikbud.go.id](http://dikti.kemdikbud.go.id) pada tanggal **9 September 2022**.

## **VIII. Pencairan dan Penyaluran Bantuan**

Pencairan bantuan hibah komponen Pengelolaan dan Pelaksanaan Asesmen dilakukan dalam 2 (dua) termin dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Termin 1 sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari nilai keseluruhan bantuan pemerintah setelah Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi penerima bantuan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dengan syarat-syarat kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kuitansi penerimaan uang termin 1 yang telah ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi penerima bantuan; dan
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
2. Termin 2 sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai keseluruhan bantuan pemerintah setelah perguruan tinggi penerima bantuan menyampaikan laporan kemajuan dan laporan rekapitulasi penggunaan/realisasi bantuan/anggaran termin 1 minimal terserap sebesar 80%, dengan syarat-syarat kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kuitansi penerimaan uang termin 2 yang telah ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi penerima bantuan; dan
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas kebenaran penggunaan/realisasi bantuan/anggaran termin 1.
3. Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan oleh PPK Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
4. PPK Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan pimpinan perguruan tinggi penerima bantuan.
5. Bantuan yang disalurkan sesuai dengan nilai bantuan yang tertera dalam Perjanjian Kerja Sama.
6. Penyaluran bantuan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening bank perguruan tinggi penerima bantuan berdasarkan ketentuan pencairan bantuan di atas.

## **IX. Pertanggungjawaban dan Pelaporan**

Perguruan tinggi penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan RPL Tipe A, baik Laporan Kemajuan maupun Laporan Akhir, kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Perguruan tinggi penerima bantuan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan bantuan. Dana Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan RPL Tipe A harus digunakan dan

dipertanggungjawabkan sesuai dengan petunjuk teknis ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistematika Laporan adalah sebagai berikut;

1. Halaman Sampul
2. Kata Pengantar
3. Halaman Pengesahan
4. Ringkasan Eksekutif
5. Daftar Isi
6. Bab I Pendahuluan
  - a. Latar Belakang
  - b. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Program
  - c. Sistematika Penulisan
7. Bab II Pelaksanaan Program
  - C. Pelaksanaan Kegiatan
  - D. Jadwal Pelaksanaan
  - E. Pelaksanaan Aktivitas Pendukung
  - F. Pelajaran Terpetik
8. Bab III Pembiayaan
  - a. Rekapitulasi Penggunaan/Realisasi Bantuan Dana
  - b. Simulasi Perhitungan Rincian Penggunaan/Realisasi Bantuan Dana
  - c. Salinan Bukti Setoran Sisa Bantuan ke Kas Negara (apabila ada)
9. Bab IV Penutup
  - a. Kesimpulan
  - b. Saran dan Masukan
10. Lampiran
  - Pedoman penyelenggaraan RPL yang memuat paling sedikit mengenai persyaratan calon, tata cara pendaftaran dan asesmen, skema pengakuan, kelanjutan proses pembelajaran, pembiayaan, dan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL,
  - Peraturan akademik yang memuat peraturan akademik mahasiswa RPL yang mencakup paling sedikit batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui dan lama studi
  - Perangkat/instrument asesmen RPL (Formulir Petunjuk untuk Pemohon RPL Tipe A/Form 1/F01, Formulir Aplikasi RPL Tipe A/Form 2/F02, Formulir Evaluasi Diri RPL Tipe A/Form 3/F03),
  - Keputusan Pemimpin PT Tentang Hasil Asesmen RPL Calon Mahasiswa (SKEMA II), dan
  - Luaran lain yang dianggap perlu (jika ada)

Pengelolaan bantuan mencakup pencatatan dan pertanggungjawaban penggunaan/realisasi bantuan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Setiap penggunaan bantuan hibah harus didukung dengan bukti yang sah. **Seluruh**

**bukti asli disimpan di perguruan tinggi dan salinan bukti dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program.**

2. Penyampaian laporan penggunaan/realisasi bantuan hibah (bagian dari Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir) ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dalam bentuk laporan rekapitulasi.
3. Jenis bukti penggunaan/realisasi bantuan hibah yang disimpan di perguruan tinggi untuk setiap komponen bantuan adalah bukti pengeluaran rinci.
4. Bukti penggunaan/realisasi bantuan dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea meterai.
5. Bukti penggunaan/realisasi bantuan harus mencantumkan secara jelas uraian barang atau jasa yang dibayarkan.
6. Apabila terdapat sisa bantuan hibah yang tidak digunakan, perguruan tinggi penerima bantuan wajib mengembalikan sisa bantuan hibah dengan cara menyetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **X. Ketentuan Perpajakan**

1. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan tidak memotong pajak dalam pemberian bantuan kepada perguruan tinggi penerima bantuan.
2. Pemotongan pajak merupakan tanggung jawab perguruan tinggi penerima bantuan.
3. Perguruan tinggi penerima bantuan memotong pajak terhadap setiap pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **XI. Sanksi**

1. Dalam hal perguruan tinggi penerima bantuan hibah tidak menggunakan bantuan sesuai dengan peruntukan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan petunjuk teknis ini, maka perguruan tinggi penerima bantuan hibah mengembalikan seluruh bantuan yang diterima dan tidak akan diberikan bantuan pada tahun-tahun berikutnya.
2. Dalam hal penggunaan bantuan hibah digunakan untuk kepentingan pribadi, secara melawan hukum, dan/atau merugikan keuangan negara, sepenuhnya menjadi tanggung jawab perguruan tinggi penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengembalikan seluruh bantuan hibah yang diterima ke Kas Negara.

3. Dalam hal tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban, perguruan tinggi yang bersangkutan tidak dipertimbangkan lagi untuk mendapatkan bantuan pada tahun-tahun berikutnya.

## **XII. Luaran (*Output*)**

Luaran Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan RPL Tipe A adalah:

1. terpilihnya perguruan tinggi yang siap menyelenggarakan RPL Tipe A sesuai dengan ketentuan; dan
2. diterimanya sejumlah mahasiswa baru melalui jalur RPL di perguruan tinggi penerima Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan RPL Tipe A sesuai prinsip pembelajaran sepanjang hayat.

Sedangkan perguruan tinggi penerima bantuan RPL Tipe A diharuskan untuk menghasilkan Luaran sesuai pada tabel berikut.

**Tabel 3.** Luaran Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Tahun 2022

No	Uraian	Skema 1	Skema 2
1.	Laporan Kemajuan	√	√
2.	Laporan Akhir	√	√
3.	Pedoman penyelenggaraan RPL yang memuat paling sedikit mengenai persyaratan calon, tata cara pendaftaran dan asesmen, skema pengakuan, kelanjutan proses pembelajaran, pembiayaan, dan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL	√	√
4.	Peraturan akademik yang memuat peraturan akademik mahasiswa RPL yang mencakup paling sedikit batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui dan lama studi	√	√
5.	Sistem informasi RPL Tipe A Perguruan Tinggi	√	√
6.	Perangkat/instrument asesmen RPL (Formulir Petunjuk untuk Pemohon RPL Tipe A/Form 1/F01, Formulir Aplikasi RPL Tipe A/Form 2/F02, Formulir Evaluasi Diri RPL Tipe A/Form 3/F03)	√	√
7.	Keputusan Pimpinan PT Tentang Hasil Asesmen RPL Tipe A (dilampirkan data mahasiswa jalur RPL)	-	√

### XIII. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan program dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan peraturan terkait lainnya serta kesesuaian antara tujuan program dengan capaian yang diperoleh.

#### 1. Monitoring

Monitoring dilakukan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk memperoleh data dan informasi tentang:

- a. ketepatan sasaran;
- b. ketepatan penggunaan/realisasi bantuan; dan
- c. permasalahan lainnya dalam penggunaan bantuan.

#### 2. Evaluasi

Berdasarkan hasil monitoring, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan program dan memperbaiki pengelolaan. Hasil evaluasi merupakan rujukan utama dalam penyempurnaan penyelenggaraan program di masa yang akan datang.

### XIV. Jadwal Pelaksanaan Program

No.	Kegiatan	Agustus				September				Oktober				Nopember				Desember				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengumuman program dan penerimaan proposal	√	√	√	√																	
2	Sosialisasi program		√	√																		
3	Seleksi proposal					√																
4	Pengumuman dan kontrak (pencairan termin 1)						√	√														
5	Bimbingan Pengelola dan Asesor RPL								√	√												
7	Pelaksanaan kegiatan Banpem di PT						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Laporan kemajuan											√	√									
9	Monitoring dan evaluasi											√	√	√	√	√	√					
11	Pencairan termin 2													√	√							
12	Laporan akhir																	√	√	√	√	

## **Lampiran**

### **Lampiran 1 - Format Sampul Depan**

**PROPOSAL**

**BANTUAN PEMERINTAH PENYELENGGARAAN REKOGNISI  
PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A TAHUN 2022**

**SKEMA ...(I/II)**

Logo PT

Jumlah Program Studi yang Diusulkan: ...

**(Nama Perguruan Tinggi)**

**Tahun 2022**

**Lampiran 2 - Format Halaman Identitas Perguruan Tinggi Pengusul**

**IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL**

1. **Judul Proposal** : .....
2. **Skema** : .....
3. **Perguruan Tinggi** : .....
4. **Program Studi** : 1. ....  
2. dst.
5. **Alamat** : .....
6. **Ketua Pelaksana**
  - Nama Lengkap : .....
  - NIDN : .....
  - Jabatan : .....
  - No Handphone : .....
  - Alamat Email : .....
7. **Jangka Pelaksanaan Program** : ..... bulan

Mengetahui,  
Pimpinan Perguruan Tinggi  
(Jabatan.....)

..... 2022  
Koordinator Program,

( ..... )  
NIP/NIDN

( ..... )  
NIP/NIDN

### Lampiran 3 - Templat Surat Pernyataan

#### KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

#### SURAT PERNYATAAN

Dengan ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenar-benarnya hal-hal berikut.

1. Badan hukum (Yayasan/Lembaga) kami tidak sedang mengalami tuntutan hukum;
2. Perguruan tinggi kami tidak sedang mengalami tuntutan hukum;
3. Pimpinan perguruan tinggi kami (Ketua Majelis Wali Amanat/Yayasan; Rektor/Ketua) tidak sedang mengalami tuntutan hukum;
4. Kami akan segera melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi u.p. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan apabila pernyataan butir 1 sampai 3 berubah selambat-lambatnya 7 hari setelah tuntutan hukum diterima;
5. Perguruan tinggi kami tidak sedang dan tidak akan melaksanakan program studi tanpa izin;
6. Perguruan tinggi kami tidak sedang dan tidak akan menyelenggarakan program studi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya penyelenggaraan program studi tanpa tersedianya akademik atmosfer yang memadai.
7. Sanggup untuk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan luaran dari Program Bantuan Pemerintah Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Tahun 2022 sesuai ketentuan di dalam petunjuk teknis.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan/atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh dana dari Program Bantuan Pemerintah Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Tahun 2022 ke Kas Negara.

....., .....2022  
Pimpinan Perguruan Tinggi (jabatan)

Meterai Rp. 10.000  
Stempel dan Ttd

Nama Jelas  
NIP/NIDN

## Lampiran 4 - Templat Surat Pengantar Perguruan Tinggi

### KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

Nomor : ... Tanggal  
Lampiran : ...  
Perihal : Usulan Proposal Program Bantuan Pemerintah Rekognisi  
Pembelajaran Lampau Tipe A Tahun 2022

Yth.  
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Program Bantuan Pemerintah Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama ini kami sampaikan usulan proposal untuk mengikuti program tersebut dengan informasi sebagai berikut:

Jumlah Program Studi yang Diajukan : .....  
Skema : I/II  
Nama Program Studi : 1. ....  
2. ....  
3. dst

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih

....., .....2022  
Pimpinan Perguruan Tinggi  
(Rektor/Wakil Rektor)

Stempel dan Ttd

Nama Jelas NIP/NIDN

## Lampiran 5 - Templat Surat Komitmen Perguruan Tinggi (SKEMA I)

### KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

#### SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa program studi penerima Bantuan Pemerintah Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Tahun 2022 SKEMA I di *(diisi nama perguruan tinggi)* berkomitmen untuk melaksanakan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada tahun akademik berikutnya dengan mengacu pada dokumen kelengkapan RPL yang telah menjadi luaran bantuan pemerintah ini dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan/atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh dana dari Bantuan Pemerintah Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Tahun 2022 ke Kas Negara.

Mengetahui  
Pimpinan Perguruan Tinggi  
(jabatan)

( ..... )  
NIP/NIDN

## Lampiran 6 – Contoh format RAB

No	Komponen Kegiatan dan Biaya	Satuan	Anggaran	Prosentase
<b>1</b>	<b>Penyusunan/pemutakhiran dokumen RPL dan pendampingan penyelenggaraan RPL (Rapat, FGD, sosialisasi, Bimtek, ToT, dll)</b>			...%
	a Jasa profesi narasumber	OJ		
	b Perjalanan dinas/transport lokal	OK		
	c Uang harian Rapat,FGD, Sosialisasi,Bimtek, dan kegiatan penunjang program	OH		
	d Paket meeting (misal: fullboard meeting, fullday dll)	OH		
	e Belanja habis pakai	KL		
	f dll yang relevan			
<b>2</b>	<b>Pengembangan sistem informasi RPL</b>			...%
	a Jasa profesi narasumber	OJ		
	b Perjalanan dinas/transport lokal	OK		
	c Uang harian Rapat/FGD	OH		
	d Paket meeting (misal: fullboard meeting, fullday dll)	OH		
	e Belanja habis pakai	KL		
	f dll yang relevan			
<b>3</b>	<b>Proses publikasi penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL (SKEMA II)</b>			...%
	a Cetak brosur	KL		
	b Publikasi informasi secara elektronik	KL		
	c dll yang relevan			
<b>4</b>	<b>Penyusunan perangkat asesmen (SKEMA II)</b>			...%
	a Penyusunan butir soal asesmen/FED	per butir soal		
	b Belanja habis pakai	KL		
	c dll yang relevan			
<b>5</b>	<b>Pelaksanaan asesmen (SKEMA II)</b>			...%
	a Honorarium penguji calon mahasiswa RPL/asesor	per peserta		
	b dll yang relevan			
<b>6</b>	<b>Penunjang pengelolaan program yang relevan di perguruan tinggi (penyusunan laporan, monev, dll)</b>			...%
	a Paket meeting penyusunan laporan	OH		
	b Belanja habis pakai atau ATK (bersifat non aset tetap)	KL		
	c dll yang relevan			
<b>Jumlah Total</b>		<b>SKEMA I</b>	<b>Rp75.000.000</b>	<b>*100%</b>
		<b>SKEMA II</b>	<b>Rp100.000.000</b>	